



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 107 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 137);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.885.886.801.040,00 (*satu triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp296.358.641.240,00 (*dua ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.010.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.959.202.250,00 (*sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.416.596.347,00 (*tujuh belas miliar empat ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp209.972.842.643,00 (*dua ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp59.010.000.000,00 (*lima puluh sembilan miliar sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp1.150.000.000,00 (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp16.500.000.000,00 (*enam belas miliar lima ratus juta rupiah*);
 - f. Pajak Parkir sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
 - g. Pajak Air Tanah sebesar Rp270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp9.959.202.250,00 (*sembilan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp6.761.402.250,00 (*enam miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
 - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.379.212.000,00 (*satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah*); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.818.588.000,00 (*satu miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hanya terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp17.416.596.347,00 (*tujuh belas miliar empat ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp209.972.842.643,00 (*dua ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*);
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp10.435.000.000,00 (*sepuluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*);
 - c. Jasa Giro sebesar Rp4.802.806.765,00 (*empat miliar delapan ratus dua juta delapan ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah*);
 - d. Pendapatan Bunga sebesar Rp6.316.890.000,00 (*enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp23.500.000,00 (*dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp3.365.678.276,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*);
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
- h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- i. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*); dan
- j. Pendapatan BLUD sebesar Rp183.981.967.602,00 (*seratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.589.528.159.800,00 (*satu triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.472.041.917.200,00 (*satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.486.242.600,00 (*seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.472.041.917.200,00 (*satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.223.724.012.200,00 (*satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua belas ribu dua ratus rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.438.134.000,00 (*dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah*);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp245.879.771.000,00 (*dua ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 8

Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil yang merupakan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, direncanakan sebesar Rp117.486.242.600,00 (*seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.989.495.211.214,00 (*satu triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.307.704.266.468,00 (*satu triliun tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus empat juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.391.968.467,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp478.624.923.407,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah*);
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.791.892.276,00 (*tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*);
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.895.482.318,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp739.391.968.467,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp474.781.177.795,00 (*empat ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.635.900.000,00 (*delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*);
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp138.312.289.800,00 (*seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.664.457.910,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp599.174.863,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*);
 - (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*);
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.546.968.099,00 (*tujuh belas miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah*).

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp478.624.923.407,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.435.524.537,00 (*tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah*);

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.637.190.957,00 (*seratus lima puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.366.473.875,00 (*lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.617.549.509,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.221.416.050,00 (*tiga belas miliar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu lima puluh rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp64.401.688.000,00 (*enam puluh empat miliar empat ratus satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp143.945.080.479,00 (*seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp71.791.892.276,00 (*tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.655.204.426,00 (*tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.136.687.850,00 (*satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 14

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp17.895.482.318,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan

- d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.780.994.818,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah*);
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp465.000.000,00 (*empat ratus enam puluh lima juta rupiah*);
 - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.456.500.000,00 (*dua miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
 - (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.192.987.500,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp248.830.058.750,00 (*dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya; dan
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.338.640.919,00 (*seratus miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.463.234.991,00 (*seratus dua puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.356.765.340,00 (*dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah*);
- (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.671.417.500,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp100.338.640.919,00 (*seratus miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;

- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.238.000,00 (*dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.316.600.000,00 (*dua miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*);
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.685.000,00 (*enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.432.300,00 (*sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah*);
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.362.586.398,00 (*dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp356.203.000,00 (*tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah*);
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp43.222.445.844,00 (*empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*);
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.021.246.854,00 (*delapan miliar dua puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*);
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.888.578.350,00 (*lima belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp84.478.394,00 (*delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp959.315.000,00 (*sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*);

- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp26.200.855,00 (*dua puluh enam juta dua ratus ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*);
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.923.132.000,00 (*lima belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp10.785.298.924,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).

Pasal 17

- (1) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp120.463.234.991,00 (*seratus dua puluh miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.758.614.991,00 (*enam puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.704.620.000,00 (*lima puluh satu miliar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp22.356.765.340,00 (*dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.496.095.500,00 (*dua puluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.809.355.840,00 (*satu miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah*);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.290.000,00 (*tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.024.000,00 (*dua puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.671.417.500,00 (*lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Tanaman;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.500.000,00 (*empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.875.000,00 (*lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.192.500,00 (*satu juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.456.850.000,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 20

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp17.320.650.000,00 (*tujuh belas miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 21

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp415.640.235.996,00 (*empat ratus lima belas miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.901.000.000,00 (*enam miliar sembilan ratus satu juta rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.739.235.996,00 (*empat ratus delapan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 22

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.901.000.000,00 (*enam miliar sembilan ratus satu juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.901.000.000,00 (*lima miliar sembilan ratus satu juta rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Pasal 23

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) hanya terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten kepada Desa direncanakan sebesar Rp408.739.235.996,00 (*empat ratus delapan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp103.608.410.174,00 (*seratus tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 25

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a hanya terdiri atas SiLPA direncanakan sebesar Rp112.608.410.174,00 (*seratus dua belas miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).

Pasal 26

- (1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 direncanakan sebesar Rp112.608.410.174,00 (*seratus dua belas miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja;
 - b. Uang Jaminan; dan
 - c. Sisa Belanja Lainnya;
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.608.410.174,00 (*enam puluh delapan miliar enam ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*).
- (3) Uang Jaminan berupa retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).
- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (*empat puluh miliar rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo berupa retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).

Pasal 28

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 29

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 107

